

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK
(LAPORAN POLISI NOMOR : LP/36/X/2022/RES KUANTAN
SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK)**

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

**NAMA : RONI PASLA
NOMOR MAHASISWA : 200408017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang melibatkan korban, Keluarga pelaku, keluarga korban, Tokoh Agama serta tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi guna mencapai kesepakatan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian, dan bagaimana Dampak dari menerapkan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *sosiologis dan* bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, Hasil dari penelitian serta pembahasan ini ialah, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Pencurian di wilayah Hukum Polsek Kuantan Mudik dilakukan dengan pertimbangan Pelaku yang masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih perlu diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian dilakukan melalui proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan, masyarakat serta penegak hukum sehingga mendapatkan kesepakatan bersama. dampak dalam menerapkan Restorative Justice dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dampak Positif dan dampak Negatif. Dampak Positif yaitu meringankan beban Penyidik dalam Penyelesaian perkara tindak pidana, para pelaku masih diterima dengan baik ditengah masyarakat dan kerugian yang dialami oleh korban diganti oleh pelaku . Sedangkan dampak negatifnya ialah para pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan dengan *Restorative Justice* berkemungkinan akan mengulangi perbuatannya karena anggapan para pelaku tindak pidana akan diselesaikan dengan *Restorative Justice* serta tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Penerapan, *Restorative Justice*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TUJUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
WILAYAH HOKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK
(LAPORAN POLISI NOMOR : LP/36/X/2022/RES KUANTAN
SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK)**

NAMA : RONI PASLA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertanggung jawabkan didepan Tim Penguji pada hari Kamis Tanggal 18
Juli 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris



ITA IRYANTL, SH., MH
NIDN. 1019098102

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota



SHILVIRICHYANTL, SH., MH
NIDN. 1020018702

Anggota



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTL, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik (Laporan Polisi
Nomor : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK
KUANTAN MUDIK)**

NAMA : RONI PASLA

NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408017

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing .

Pembimbing I

Tanggal : 04 Juni 2024

SHILVIRICHIYANTI, SH., MH
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal : 28 Maret 2024

ITA IRYANTI, SH., MH
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban pidana” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfcit reum nisi menssit rea* yang berarti “suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”¹ Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya , dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu²

Keterkaitan tersebut disebabkan adanya tuntutan masyarakat agar penyidik Polri semakin Professional guna memahami betul substansi hukum atas kewenangannya sebagai penyidik maupun dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku suatu tindak pidana³

Berdasarkan kewenangannya diatur dalam Undang Undang Polri dan KUHAP, tindakan Penyidik Polri dapat berupa kewenangan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut

¹ Erdianto Efendi, , “Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014 hlm. 232-233.

² Manufactures FinanceCo, “equality” *Jurnal est Law Supreme Court Of the United states*1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10:30 wib

³ Hayatul Ismi, “Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.17.

Umum, Hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*). Tindak pidana memang kerap kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis dan tanggung jawab .

Dampak suatu kejahatan / pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana⁴. Sebuah klasifikasi dari lima dokumen dari Kantor Keadilan untuk Korban Kejahatan (OVC) memberikan panduan untuk menetapkan program peradilan restoratif korban, seperti mediasi korban pelaku. Klasifikasi tersebut juga mencakup sejumlah isu penting terkait keadilan restorative.⁵

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁶

⁴ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010, hlm.93.

⁵DOJ 00-217 (D.O.J.), 2000 WL 33128469Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). Diakses melalui <https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r&responsibility> pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 10:30 WIB.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2008, hlm. 10

Bagi penyidik Polri hal tersebut menjadi kebiasaan dari tersangka , umumnya pelaku tindak pidana selalu melakukan upaya untuk membebaskan diri dari jerat Hukum dengan berbagai cara.⁷

Jika mencermati tugas penyidik Polri dalam rangka “penegakan Hukum” dasar moral normatifnya bagi penyidik Polri adalah “keadilan hukum”. Hal ini sangat jelas, karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri dengan tulisan “Projustitia” Pro Justitia merupakan format dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana, sejak dari awal proses penyidikan hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidik Polri berkewajiban pula bertindak hukum tidak diekstrimatif (asas *equality the law*), dan adil sesuai dengan keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang undangan formal, namun juga dalam sikap perilaku penyidik sepanjang proses penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam melaksanakan diskresi kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan

Terkait dengan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam Pencurian yaitu :

Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Dimana bahwa berat ringannya sanksi Hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.

⁷ Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, Dharmawangsa Press, Surabaya, 2010, hlm. 37.

Berkaitan dengan kewenangan melakukan diskresi kepolisian tersebut dimana masyarakat menurut tindakan yang adil terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian di Indonesia terkhusus di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, dimana terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan menerapkan Restorative Justice Sbb

Berikut ini adalah data kasus pencurian dengan menerapkan Restorative Justice di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik :

Tabel.1.1
Data Kasus Pencurian dengan menerapkan Restorative Justice di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

NO	Tahun	Jumlah
1	2021	1
2	2022	1
3	2023	1

Sumber Data: Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan sebanyak 3 kasus yang terjadi di Polsek Kuantan Mudik yang diselesaikan secara *restorative justice* dengan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Perlu mewujudkan Penyelesaian Tindak Pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali dalam keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan Korban dan Pelaku tindak Pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Seperti yang terjadi pada perkara tindak Pidana Pencurian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK, Tanggal 19 Oktober 2022. Tersangka bernama Rama Dandi Pratama bersama dua temannya melakukan pencurian kontak infak masjid Nurul Ulya Desa Banjar Padang Kec Kuantan Mudik dengan Kronologis sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 02.15 Wib pelaku bersama dua temannya melakukan pencurian Uang kotak Infak didalam masjid Nurul Ulya Desa Banjar Padang Kec Kuantan Mudik dengan cara merusak kotak infak yang berisikan Uang sumbangan Donatur dan kejadian tersebut diketahui oleh pengurus masjid nurul ulya setelah melakukan pengecekan CCTV dan diketahui kotak infak tersebut telah dicuri dan langsung dilaporkan ke Polsek Kuantan Mudik untuk pengusutan lebih lanjut dan pada tanggal 16 Desember 2022 pelaku atas nama Rama Dandi Pratama ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

Selanjutnya pihak keluarga pelaku meminta permohonan damai dengan Pihak Korban dan mencabut laporan di Polsek Kuantan Mudik dan mengganti semua kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul proposal: **“Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik (Laporan Polisi Nomor : LP/36/X/2022/Res Kuantan Singingi/Sek Kuantan Mudik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan adalah

1. Bagaimana Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik sesuai Laporan Polisi : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK?
2. Bagaimana dampak dari Penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik sesuai Laporan Polisi : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik sesuai Laporan Polisi : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK
2. Untuk mengetahui Dampak dari Penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Mudik sesuai Laporan Polisi : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoretis dalam penulisan Proposal ini adalah untuk menambah informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangandan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

E. Kerangka Teori

Secara sederhana, kerangka teori dapat diartikan sebagai ringkasan dari teori penelitian mengenai masalah tertentu yang dikembangkan melalui tinjauan terhadap variabel yang telah diteliti.⁸ Kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum,

⁸ Adi utarini dkk, *Metode Penelitian Prinsip dan Aplikasi Manajemen Rumah Sakit*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2023 hlm.103

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*”.⁹ Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek VanStrafbaarfrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama, *Strafbaarfeit*.¹⁰

Menurut Wirjono projudikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yangpelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.¹¹ Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

b. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak di hendaki oleh Undang-undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).”¹²

Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materil. Yang dianggap *locus delicti*

⁹ E.Y Kanterdan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

¹⁰ *Ibid*, hlm.209.

¹¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1980, hlm.17

¹² Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

adalah;¹³

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelaku diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang di langgar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a) Pidana Pokok, terdiri dari:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan dan penyitaan barang-barang tertentu;

¹³ *Ibid* 59

3. Pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis ancaman pidana yang dijatuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melanggar aturan hukum pidana, jenis lain dari ancaman pidana itu berada di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

2. Teori Diskresi

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih sebagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, ataupun Advokat) harus berani keluar dari arus tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari prespektif sosial, perilaku yang kenyatannya yang dapat diterima oleh manusia yang adadi dalamnya¹⁴.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan

¹⁴ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 110.

perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya ¹⁵.

Standar Penerapan Kewenangan Diskresi yang Dilakukan oleh Kepolisian Keberadaan institusi Polri pada awal berdirinya didasari oleh kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keamanan, kedamaian ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian mengalami perluasan di mana keberadaan Institusi Polri menjadi alat negara dan berada pada posisiterdepan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas pokok yang diemban oleh institusi Polri adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu: ¹⁶

- (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (b) menegakkan hukum; dan
- (c) memberikan perlindungan , pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ketiga tugas pokok tidak bersifat hirarki melainkan memiliki posisi yang sama pentingnya. Substansi tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban bersumber dari kewajiban Polri untuk menjamin keamanan umum.

Menurut para ahli tentang Diskresi adalah sebagai berikut:

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Cambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan

¹⁵ *Ibid hlm. 111.*

¹⁶ Pudi, Rahardi, Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 68

dalam masyarakat yang sama sekali diterapkan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai.¹⁷

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi menjadi: *discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law.* Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbanganpertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum¹⁸.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang

¹⁷ *Ibid*, hlm112

¹⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991, hlm. 2.

berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁹

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. **Van Bemmelen** mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium* (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya²⁰

Restorative justice seide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam “*Explanatory Memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;²¹

a. Informal Mediation.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

²⁰ *Ibid* hlm 11

²¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 7-8.

- b. *Traditional village or tribal moots.*
- c. *Victim-Offender Mediation.*
- d. *Reparation negotiation programmes.*
- e. *Community panels or courts.*
- f. *Family and community group conference*

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antarakonsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangantersebut.²²
2. **Pencurian** adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.²³
3. **Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

²² Darmansyah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, Batavia Press, Malang, 2008, hlm. 602.

²³ Rudi Faridarta, *Mencari Jejak Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 69

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

²⁵ Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁴

4. ***Restorative Justice*** atau keadilan restorasi adalah pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi sertasanksi bila perlu (tidak mesti di penjara).²⁵
5. **Penyelesaian Perkara** dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Restorative Justice*).

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

Menurut Munir Fuady, metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan

tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistic atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi orang banyak.²⁶

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam peneliti Proposal Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian *empiris* yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.²⁷ Penelitian hukum *sosiologis (empiris)* yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan di lihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.²⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini Mengenai Penerapan *Restorative justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum kepolisian Sektor Kuantan

²⁶ Munir fuady, , 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan konsep*, Rajawali pers, Depok hlm.1

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.52.

Mudik (Laporan Polisi : LP/36/X/2022/RES KUANTAN SINGINGI/SEK KUANTAN MUDIK)”.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Polres Kuantan Singingi.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri- ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.²⁹

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.³⁰ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan Metode *Purposive* yaitu mengambil beberapa sampel untuk dijadikan bahan penelitian sesuai dengan keperluan dari sampel yang penulis gunakan untuk penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kapolsek Kuantan Mudik	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik	1 Orang	1 Orang	100%

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

³⁰*Ibid*, hlm. 121.

3.	Pelaku Pencurian	3 Orang	1 Orang	50%
4.	Korban Pencurian	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		6 Orang	4 Orang	

Sumber Data: Penelitian Tahun 2023.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data peneliti dapatkan atau peroleh secara langsung melalui wawancara dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalahyang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan)atau mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia³¹.
- b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³²
- c. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³³
- d. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³⁴
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif³⁵

7. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Merupakan pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang diadakan langsung ditujukan kepada:

- 1). Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik,
- 2). Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik,
- 3). Korban Pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*,
- 4). Pelaku Pencurian.

8. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

³¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁵ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Penanganan Suatu Perkara Tindak Pidana yang Penyelesaiannya dengan menerapkan Restorative Justice dengan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative dengan melibatkan Korban, Keluarga Pelaku dan Masyarakat dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada ppidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.
2. Dampak dari penerapan *Restorative Justice* yang terjadi di perkara tindak Pidana pencurian adalah sebagai berikut
 - a Dampak positif yaitu membantu dari Penyidik Kepolisian untuk penanganan Suatu Perkara Tindak Pidana dan kepada diri Pelaku karena Pelaku masih diterima ditengah tengah masyarakat dan juga Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun perbuatan yang lain serta kepada Pihak Korban juga sangat bagus karena kerugian maupun hal yang lain sudah diganti oleh pihak pelaku.

b Dampak Negatifnya dalam Penerapan Restorative Justice yaitu para pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan dengan *Restorative Justice* berkemungkinan akan mengulangi perbuatannya karena anggapan para pelaku tindak pidana akan diselesaikan dengan *Restorative Justice* serta tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya

B. Saran

Dalam Penerapan *restorative justice* dalam menangani Suatu Perkara Tindak Pidana yang Penyelesaiannya dengan menerapkan *Restorative Justice* dengan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dipandang perlu agar disosialisasikan kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2007
- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010,
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009)
- E.Y Kanterdan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002,
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Hayatul Ismi, “Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017,
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010,
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010

- Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, Dharmawangsa Press, Surabaya, 2010,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, 1991,
- Munir fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan konsep*, Rajawali pers, Depok, 2018,
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007,
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1980,

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia,Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Internet

Manufactures FinanceCo,"equality" Jurnal est Law Supreme Court Of the United states1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-book/>,pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10:30

DOJ 00-217 (D.O.J.), 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). Diakses melalui [https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r esponsibility](https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r+esponsibility) pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 10:30 WIB.